



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT  
DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap alamat dan lokasi tempat pemungutan suara di wilayah Kota Tanjungpinang, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap lokasi tempat pemungutan suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 75/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat

Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di 52 (lima puluh dua) Tempat Pemungutan Suara pada 15 (lima belas) kelurahan di Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
2. Kelurahan Kemboja;
3. Kelurahan Kampung Baru;

4. Kelurahan Bukit Cermin;
5. Kelurahan Melayu Kota Piring;
6. Kelurahan Kampung Bulang;
7. Kelurahan Air Raja;
8. Kelurahan Batu IX;
9. Kelurahan Pinang Kencana;
10. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
11. Kelurahan Senggarang;
12. Kelurahan Dompok;
13. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
14. Kelurahan Sei Jang;
15. Kelurahan Tanjung Unggat;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 60 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 49  
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA  
 TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA TANJUNGPINANG PEMILU TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NO. TPS	ALAMAT	LATITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
1	TANJUNG PINANG BARAT	33	KEDAI KOPI SERUNI JL. YOS SUDARSO	0.9101848	104.4446534	PERBAIKAN
2	TANJUNG PINANG BARAT	34	JL. DIPONEGORO NO. 741 SD SWASTA KATOLIK TANJUNGPINANG	0.9269612	104.4435011	PERBAIKAN
3	KEMBOJA	27	PELANTAR SULAWESI II KELENTENG NAM SUA TUA PEK KONG	0.930912	104.450458	PERBAIKAN
4	KAMPUNG BARU	8	JL. DELIMA NO. 79 HALAMAN RUMAH BAPAK SUKATMAN (DEPAN CITRA SARI) RT 04 RW 02	0.9108046	104.4508862	PERBAIKAN
5	KAMPUNG BARU	9	JL. DELIMA DEPAN RUMAH BAPAK SUSILO RT 05 RW 02	0.9110155	104.4513284	PERBAIKAN
6	KAMPUNG BARU	23	JL. DELIMA NO. C6 HALAMAN RUMAH BAPAK TAUFIK RT 05 RW 05	0.9128073	104.4514803	PERBAIKAN
7	BUKIT CERMIN	2	JL. KAMPUNG BUKIT RT 2 RW 7 GG. GURINDAM 10 NO. 25	0.9234400	104.4457740	PERBAIKAN
8	BUKIT CERMIN	8	JL. BUKIT CERMIN RT 7 RW 1 SEBELAH MASJID TIS 'ATUL RUMAH IBU SULASTRI)	0.9231070	104.4470064	PERBAIKAN
9	BUKIT CERMIN	14	JL. KARYA RT 2 RW 4 (POSYANDU KENANGA)	0.920309	104.448067	PERBAIKAN
10	BUKIT CERMIN	16	JL. DARUSSALAM GG. MANGGA NO. 10	0.9210450	104.4494130	PERBAIKAN
11	BUKIT CERMIN	23	JL. ANGGREK RT 7 RW 6 (RUMAH PAK DAUD)	0.9183730	104.4512580	PERBAIKAN
12	MELAYU KOTA PIRING	9	JL. KUANTAN, GANG PUTRI LEDANG 8, KEDIAMAN RUMAH PAK ZAMRONI	0.910272	104.481802	PERBAIKAN
13	MELAYU KOTA PIRING	41	JL. PERMATA 2, BLOK A, NO.8	0.910549	104.492329	PERBAIKAN
14	KAMPUNG BULANG	15	Jl. GATOT SUBROTO RT 01 RW 02 RUMAH ALM PAK DURYAT SAMPING NOTARIS RAJA INDRA BELAKANG KEDAI	0.916526	104.466493	PERBAIKAN
15	AIR RAJA	8	PANGGUNG PERUM BUKIT GALANG PERMAI RW 07	0.9295757	104.504931	PERBAIKAN
16	AIR RAJA	9	TPQ PERUM BUKIT GALANG PERMAI RW 07	0.9294671	104.5050629	PERBAIKAN
17	AIR RAJA	13	RUKO BU MISNA JLN. SUNGAI TIMUN RT 02 RW 05	0.945435	104.495980	PERBAIKAN
18	AIR RAJA	19	HALAMAN RUMAH WARGA BU MISNA JLN. SUNGAI TIMUN RT 02 RW 05	0.945448	104.495848	PERBAIKAN
19	BATU IX	7	PERUM. PINANG CIPTA KARYA RT 04 RW 01 (LAPANGAN VOLLY)	0.898847	104.488744	PERBAIKAN
20	BATU IX	43	RUMAH ALM. BAPAK BAHRI	0.916550	104.511582	PERBAIKAN

21	BATU IX	60	PERUM. LEMBAH ASRI RT 01 RW 08 TPQ NURUL AZAM	0.903009	104.508884	PERBAIKAN
22	BATU IX	61	PERUM. LEMBAH ASRI RUMAH BLOK E NO. 13	0.903068	104.508056	PERBAIKAN
23	BATU IX	66	HALAMAN RUMAH PAK RT 003 RW 009	0.904562	104.519427	PERBAIKAN
24	BATU IX	67	HALAMAN RUMAH IBU PAITUN	0.904544	104.519542	PERBAIKAN
25	BATU IX	73	SD IT AL MADINAH	0.912511	104.518838	PERBAIKAN
26	BATU IX	74	SD IT AL MADINAH	0.912672	104.518636	PERBAIKAN
27	BATU IX	75	JL. NUSANTARA TEMPAT CUCIAN MOBIL SAHABAT SERVICE (BENGKEL AMAT)	0.913996	104.530527	PERBAIKAN
28	BATU IX	91	PERUM. ANGGREK PINANG BLOK D NO. 10	0.902673	104.523573	PERBAIKAN
29	BATU IX	98	PERUM SAPPHIRE HILL RT 03 RW 14	0.911713	104.505215	PERBAIKAN
30	PINANG KENCANA	41	HALAMAN RUMAH WARGA RT 2 RW 8	0.9278160	104.5285677	PERBAIKAN
31	PINANG KENCANA	42	HALAMAN RUMAH WARGA GANG SATRIA 5 RT 2 RW 8	0.9273675	104.5287098	PERBAIKAN
32	PINANG KENCANA	53	JALAN DIRGANTARA HALAMAN RUMAH RT 03 RW 04	0.9308053	104.5227697	PERBAIKAN
33	PINANG KENCANA	64	HALAMAN MASJID AL-KAUTSAR RT 4 RW 8	0.9227198	104.5213073	PERBAIKAN
34	PINANG KENCANA	73	HALAMAN RUMAH RT 05 RW 09 KIJANG KENCANA 4	0.9228127	104.5154493	PERBAIKAN
35	TANJUNG PINANG KOTA	4	RUKO JALAN TEMIANG NO. 7B	0.9301113	104.4440462	PERBAIKAN
36	TANJUNG PINANG KOTA	12	RUKO NO.58 PELANTAR 2	0.9336283	104.4438551	PERBAIKAN
37	SENGGARANG	1	YAYASAN SOSIAL BAKTI SENGGARANG	0.943598	104.439999	PERBAIKAN
38	SENGGARANG	3	RUMAH KOSONG WARNA BIRU SEBELAH KIRI SETELAH GERBANG RW 003, SENGGARANG RT 002 RW 003	0.944618	104.438671	PERBAIKAN
39	SENGGARANG	7	KEDAI KOPI 1414	0.950786	104.440122	PERBAIKAN
40	DOMPAK	3	JL.SEKATAP RT 03 RW 01 (RUMAH BUK HAMIDAH)	0.884452	104.457013	PERBAIKAN
41	DOMPAK	5	JL.DATUK IDRIS DOMPAK SEBERANG (POSYANDU SRI SEHATI 1) BUKIT BESTARI RT 02 RW 02	0.861021	104.508169	PERBAIKAN
42	DOMPAK	9	JL. PANGLIMA DOMPAK, PERUMAHAN SRI GADING RT 02 RW 03 (LAPANGAN BADMINTON DEPAN KOLAM)	0.887937	104.513072	PERBAIKAN
43	DOMPAK	10	JL. BATU NAGA, KP. SEI JARI (BATAKO PAK IAN SEBELAH YAYASAN IBNU ARSYAD)	0.887252	104.4940246	PERBAIKAN
44	TANJUNG AYUN SAKTI	30	JL. BASUKI RAHMAT GANG MAYANG SARI V DI SAMPING RUMAH PAK SUKAMTO RT 03 RW 011	0.907611	104.460200	PERBAIKAN
45	SEI JANG	7	JL. SEI JANG SDN 004 BUKIT BESTARI RT 04 RW 01	0.9079733040299289	104.4667809665679	PERBAIKAN
46	SEI JANG	25	JL. BULAN NO. 01 (KEDAI KOPI & KOST BIRU RT 05 RW 06)	0.902140	104.468501	PERBAIKAN
47	SEI JANG	35	JL. KUANTAN RT 02 RW 09	0.9086005918418063	104.47785119532588	PERBAIKAN
48	SEI JANG	38	JL. KUANTAN (WARKOP DEDE RT 05 RW 09)	0.911923	104.475265	PERBAIKAN
49	SEI JANG	40	JL. MENUR GEDUNG HMI RT 06 RW 09	0.902323	104.485714	PERBAIKAN
50	SEI JANG	44	JL. SEI SERAI (RUMAH RT MUHAMMAD EFFENDI RT 04 RW 11)	0.8906523	104.4796254	PERBAIKAN


51	TANJUNG UNGGAT	17	JL. SULTAN MACHMUD GG. KUBURAN RT 1 RW 4 NO.32 HALAMAN RUMAH WARGA PAK FRIDIAMA	0.927173	104.466986	PERBAIKAN
52	TANJUNG UNGGAT	35	JL. SULTAN MACHMUD RT 06 RW 02 GEDUNG SERBAGUNA	0.9229364	104.4611591	PERBAIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Timambunan

ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL